



Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Kantor Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Langsa Baro)

Rizka Safitri¹, Juliana Nasution²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 2022,10-12

Revised 2022, 10-20

Accepted, 2022,10-24

Keywords:

Gadai Emas,

PSAK,

Fatwa MUI

ABSTRACT

Pegadaian is an one of the choises for people to borrow funds is pawning gold due to the easiness of procedures and fast processing. The basic of mortgage in sharia is Fatwa no.25/DSN MUI/III/2022 regarding Rahn and Fatwa no.26/DSN MUI/III/2002 regarding gold pawning, and PSAK 107 about Ijarah, PSAK 59 abou Qard and PAPSI 2013. This study aims to determine the accounting treatment of gold pawn products at the sharia pawnshop, case study at the Langsa Baro Sharia Service Unit. The method used in this research is a qualitative. The result of this research is accounting measurement for gold pawn in sharia pawnshop has followes PSAK no.59, PSAK 107 and PAPSI 2013. However, in presenting the financial statements on gold pawning in sharia pawnshop, its not the same as PSAK no.100 and PSAK no.101

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Rizka Safitri,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Rizkasafitri1904@gmail.com

Pendahuluan

Istilah maqashid syariah atau kemaslahatan merupakan tujuan dari syariat Islam. Atas dasar tersebutlah terdapat anjuran untuk sesama umat islam untuk saling tolong-menolong. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menolong sesama umat islam tidak hanya dengan pemberian yang harus dikembalikan, seperti sedekah, zakat dan infak (firdaus, 2005). Realita hidup ekonomi masyarakat saat ini, masyarakat menyatakan bahwa mereka memiliki harta selain uang tunai tetapi pada saat yang bersamaan pula mengalami kesulitan keuangan sehingga membutuhkan uang dalam bentuk tunai. Pilihan yang sering dipilih oleh masyarakat untuk menghadapi masalah kesulitan keuangan dengan menggadaikan barang-barang berharga.

Dewasa ini, telah bermunculan lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang bermunculan dan menjadi pesaing bank konvensional, salah satunya lembaga keuangan bukan bank yang muncul ialah pegadaian syariah. Dalam sejarah telah tercatat, Nabi Muhammad dahulu pernah menjalankan praktik gadai. Ummul Mukminin Aisyah RA bercerita Rasulullah berhutang dengan kaum Yahudi untuk membeli makanan dan menggunakan baju besi untuk agunannya.

Lembaga pegadaian syariah tugas utamanya merupakan memberikan pinjaman bagi orang yang memerlukan bantuan . Pinjaman diberikan tidak dibatasi kepada tingkat sosial tertentu, tetapi kenyataannya saat ini pinjaman ini lebih banyak di gunakan oleh tingkat menengah ke atas, dan masih kesusahan untuk menjangkau orang-orang yang menengah ke bawah. Kegiatan mualah yang diizinkan oleh Rasulullah ialah gadai.

Usaha untuk merubah tanggapan orang-orang terhadap pergadaian, lembaga gadai menyiptakan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Dengan adanya motto ini diharapkan agar orang-orang tidak merasa ragu untuk mendatangi kantor pegadaian. Menurut Rais (2005) dalam pengoperasian Antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah tidak terlalu banyak perbedaan. Terdapat dua tipe pegadaian di Indonesia yaitu pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Hal yang membedakan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah dimana pegadaian konvensional menerapkan biaya bunga atau biaya tambahan dari dana yang telah



dipinjamkan. Praktik pegadaian syariah mengutamakan kesejahteraan bersama maka dalam praktiknya menjauhi praktik riba, gharar (*ketidakpastian*), dan Qimar (*Spekulasi*), agar tidak terjadinya ketidakadilan kepada nasabah dan masyarakat (Rais, 2005).

Masyarakat lebih memilih menggunakan jasa pegadaian dari pada bank dikarenakan proses pencairan dananya lebih cepat. Oleh karena itu masyarakat yang membutuhkan dana langsung lebih memilih datang ke pegadaian. Dengan penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama islam agar lebih meningkatkan pelayanan dan mengembangkan produk-produk lainnya agar dapat meningkatkan kepuasan pada nasabah. Salah satu produk pegadaian yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan nasabah yaitu dengan adanya pegadaian emas dengan berbasis syariah.

Dikarenakan pegadaian adalah lembaga keuangan dimana pasti setiap transaksinya memakai pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi pada pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional memiliki perbedaan, dimana pegadaian syariah tidak memiliki gharar maysir dan riba pada pencatatan akuntansinya sementara dalam akuntansi konvensional masih terdapat bunga.

Pembiayaan gadai emas berbasis syariah memiliki pendoman yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Pembiayaan gadai emas berbasis syariah diperlukan perlakuan akuntansi yang tepat tetapi, peraturan dalam pencatatan akuntansi akan gadai emas masih belum ada secara khusus, peraturan akuntansi akan gadai emas masih terpecah-belah. Tapi, gadai emas memiliki akad pendampingnya seperti akad Qard yang terdapat PSAK nomor 59 dan akad Ijarah dalam PSAK 107, dan PAPSU tahun 2013 adalah pedoman awal dalam penulisan transaksi akuntansi gadai emas berbasis syariah.

Prinsip perlakuan akuntansi yang masih terpisah-pisah ini dikhawatirkan akan terjadinya kecurangan dalam pencatatan akuntansinya. Sesuai dengan masalah yang sudah dijelaskan diatas penulis berkeinginan untuk memahami bagaimanakah perlakuan akuntansi dalam pembiayaan gadai emas syariah. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rahman & Suprayogi (2015) dengan memakai judul Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas syariah dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI, Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa ada sebagian aspek yang tidak cocok dengan Fatwa DSN MUI dan beberapa yang sudah cocok dengan peraturan PSAK 107. Penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai emas berbasis syariah.

Kajian Teori

Gadai Syariah

Ar-Rahn atau Gadai Syariah secara etimologi, A-Rahn artinya kekal, jaminan, dan tetap. Dalam istilah hukum positif akad Ar-Rahn diketahui dengan agunan, jaminan, dan runguhan. Gadai syariaah merupakan upaya untuk saling tolong-menolong bagi umat islam tanpa meminta imbalan jasa (Haroen, 2000). Gadai Emas secara terminology ialah melakukan penahan harta yang bersifat ekonomis sebaagai alat jaminan bagai peminjam, barang jaminan yang ditahan dapat mengambil sebagian atau keseluruhan piutangnya (Antonio, 2001)

Rukun Gadai Syariah

Rukun gadai syariah merupakan hal yang harus dijalankan jika melakukan praktik gadai syariah, menurut Antonio (1999:215) rukun gadai syariah yaitu:

1. Yang menggadaikan (Ar-Rahn)
Orang yang berakal, yang telah dewasa dan memiliki barang yang ingin di gadaikan.
2. Yang menerima gadai (Al-Murtahin)
lembaga atau bank yang dipercaya orang yang akan menggadaikan barangnya atau Rahin untuk memperoleh dana atau modal dengan memberi barang jaminan (gadai).
3. Barang yang digadaikan (Al-Marhun/Rahn)
Barang jaminan yang dipergunakan pihak rahin untuk memperoleh kembali utang.
4. Utang (Al-Marhun Bih)
Dana atau uang yang diberikan sesuai seberapa besar tafsiran marhun.
5. Sighat, Ijab dan Qabul
Antara Murtahin dan Rahin saat melaksanakan transaksi gadai akan melakukan kesepakatan.



Syarat Gadai Syariah

Agar praktik gadai syariah sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Syafe'i, 2004):

1. Bagi orang-orang yang akan melakukan gadai syariah harus paham dengan akad yang akan dilakukan nantinya, berarti orang-orang yang tidak gila, berakal, dan sudah baligh.
2. Saat dilakukannya akad barang jaminan harus ada saat akad dilakukan, atau rahin dapat membawa bukti kepemilikan barang dan barang yang dijadikan barang jaminan untuk praktik gadai harus bersifat ekonomis, maka karena itu tidaklah boleh untuk menggadaikan barang-barang haram. Syarat barang yang dijamin harus bukan barang dari utang, dan barang jaminan haruslah barang yang tidak mudah rusak.
3. Syarat saat melakukan lafadz (sighat), alangkah baiknya sangat melakukan ijab qabul pihak yang lain paham dengan akad yang dilakukan, Ulama Hanfiah menyampaikan saat melakukan sighat gadai jangan lakukan gadai yang tidak akan dilakukan diwaktu yang akan datang. Dikarenakan akad pada gadai agak serupa dengan akad jual beli.

Hanafiah menyampaikan mengenai marhun bih haruslah berbentuk barang maupun utang bisa dikembalikan dan barang tersebut adalah milik murtahin

Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian terbatas hanya untuk membahas tentang bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kantor Unit Pelayanan Syariah Langsa Baro yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani. 10 Langsa Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam suatu penelitian diperlukan data-data penelitian sehingga perlunya dilakukan triangulasi teknik dan triangulasi dengan sumber agar sahnya suatu data. Triangulasi Teknik dilakukan untuk mengetes kredibilitas suatu data dan melakukan pemeriksaan dengan sumber data yang sama tetapi menggunakan teknik yang tidak sama. (Sugiyono, 2013). Menurut Patton, triangulasi dengan sumber artinya melakukan perbandingan dan melakukan pemeriksaan berkala mengenai informasi yang didapatkan menggunakan alat dan waktu yang berlainan pada penelitian kualitatif dapat dipercaya atau tidak. (Moloeng, 2007). Pada penelitian kualitatif memiliki beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, ialah analisis taksonomi, dan kompensial analisis tema kutural, dan analisis domain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis taksonomi dan analisis domain.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis domain. Analisis domain akan berfokus kepada tiga analisis yang berdasarkan perlakuan akuntansi pada gadai emas syariah saat terjadinya akad, selama berlangsungnya akad, dan saat periode akad berakhir. Selanjutnya peneliti menggunakan analisis domain setelahnya peneliti akan menggunakan analisis taksonomi untuk menjelaskan lebih mendetail mengenai penelitian ini.

Pelakuan Akuntansi Pada Gadai Emas Syariah Pada Saat Terjadinya Akad

Dari wawancara kepada Pemimpin kantor Unit Pelayanan Syariah Langsa Baro dapat disimpulkan perlakuan akuntansi pada saat terjadinya akad adalah:

Dr. Pembiayaan qardh

Cr. Kas

Dr. Kas

Cr. Pendapatan Biaya Administrasi

Pada Laporan Neraca, pembiayaan qard dinyatakan sebagai pinjaman yang diberikan. Pembiayaan qard dinyatakan sebagai pembiayaan qardh, pembiayaan qard dihitung dari 92%-95% sesuai dengan perhitungan marhun atau barang yang digadai.

Perlakuan Akuntansi Pada Gadai Emas Syariah Selama Berlangsungnya Akad

Setelah melakukan wawancara yang dilakukan kepada Pimpinan Kantor Unit Pergadaian UPS Langsa Baro dapat disimpulkan perlakuan akuntansi saat selama berlangsungnya akad adalah:



Dr. kas

Cr. Pendapat Ijarah

Pendapatan Ijarah di tempatkan di laporan laba rugi yang diakui sebagai pendapatan sewa modal. Pendapat ijarah dihitung berdasarkan beratnya barang jaminan dan menyesuaikan tarif yang sudah berlaku.

Perlakuan Akuntansi Pada Gadai Emas Syariah Saat Periode Akad Berakhir
Perlakuan akuntansi saat periode akad berakhir adalah:

Dr. Kas

Cr. Pembiayaan qard

Jika nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjaman yang telah diberikan pegadaian syariah saat jatuh tempo nasabah dapat melakukan perpanjangan. Pada saat melakukan Perpanjangan jatuh tempo akan diperpanjang selama empat bulan kedepan. Perlakuan akuntansi saat perpanjangan adalah:

Dr. Kas

Cr. Pendapatan Ijarah

Dr. Pembiayaan Qard

Cr. Kas

Jika nasabah sudah bisa melunasi pinjaman, nasabah perlu membayar sebesar pinjaman yang diberikan dan membayar biaya mu'nah per 10 atau biaya ijarah sesuai tanggal kapan nasabah melunasi pinjaman. Perlakuan akuntansinya adalah:

Dr. Kas

Cr. Pendapatan Ijarah

Dr. Kas

Cr. Pembiayaan qardh

Pegadaian syariah menetapkan pada gadai emas, apabila nasabah tidak mampu membayar pinjaman sampai saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, pihak pegadaian akan melelang barang jaminan nasabah untuk membayar pinjaman. Perlakuan akuntansinya adalah:

Dr. Kas

Cr. Utang kepada nasabah

Perlakuan akuntansi saat melakukan pelunasan ialah:

Dr. Utang kepad nasabah

Cr. Pembiayaan qardh

Cr. Pendapatan ijarah

Barang jaminan yang dijual terdapat pada neraca yang di akui sebagai asset lain-lain dan lelang dinyatakan utang kepada nasabah. Jika uang dari penjualan lelang tidak dapat melunasi untuk pembayaran utang nasabah oleh karena itu pihak pegadaian akan menggunakan dana cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dimana perlakuan akuntansinya:

Dr. Beban Amortisasi dan Penyisihan Piutang

Cr. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Perlakuan akuntansi saat penjuln barang jaminan atau lelang tidak mencukupi untuk membayar pinjaman nasabah adalah:

Dr. Penyisihan Kerugia Penurunan Nilai

Cr. Pemintaan qard

Dana Cadangan kerugian Penurunan Nilai terdapat pada laporan posisi keuangan konsolidasian (neraca) yang dinyatakan sebagai pinjaman yang diberikan. Jika uang lelang memiliki sisa, uang sisa tersebut selanjutnya diberikan kepada nasabah. Tetapi jika nasabah tidak mengambil



kembali uang tersebut sampai batas waktu yang ditentukan maka akan digunakan sebagai uang kebijakan umat, perlakuan akuntansinya adalah:

Dr. Utang Kepada Nasabah

Cr. Utang Dana Kebajikan Umat

Dana kebajikan pada laporan keuangan ditetapkan sebagai utang karena laporan keuangan pada pegadaian syariah tidak ada penggunaan dana kebijakan oleh karena itu dana kebijakan tersebut dinyatakan sebagai utang. Dana kebijakan umat dihasilkan dari pengurangan kewajiban-kewajiban lainnya yang dibayarkan dan pengurangan uang penjualan lelang.

Analisis Data

Berdasarkan Hasil pada penelitian yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat pada perlakuan akuntansi sudah mengikuti PSAK 107 mengenai Ijarah, PAPSU tahun 2013, serta tentang qard pada PSAK 59. Tetapi, pada perpektif penyajian maupun pengungkapan tidak terlalu mengikuti PSAK 101 atau PSAK 100 hal ini disebabkan oleh transaksi pegadaian syariah dan pegadaian konvensional digabungkan, meskipun pegadaian syariah adalah satu bagian dari pegadaian konvensional, sebaiknya laporan keuangan untuk pegadaian syariah haruslah di sajikan sendiri dan lebih jelas dalam menyajikan poin-poin syariah yang terdapat di laporan keuangannya.

Pembahasan

Pada hasil Penelitian diatas terdapat aspek-aspek yang sesuai maupun tidak cocok dengan Fatwa DSN yaitu, jaminan barang gadai atau emas. Pada saat melakukan akad barang jaminan akan ditahan oleh pegadaian sampai nasabah sudah membayar jaminan sesuai dengan waktu jatuh tempo. Pada Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI/III/2002 jaminan yang ditahan telah sesuai dengan ini yaitu pada paragraf ke pertama, pada fatwa nomor 25/DSN MUI/III/2002 paragraf kedua telah sesuai dengan jaminan yang tidak digunakan oleh pihak pegadaian dan barang jaminan tetap menjadi hak rahin.

Biaya administrasi tidak sesuai dengan fatwa nomor 26/DSN MUI/III.2022 dikarenakan pegadaian syariah menerapkan biaya administrasi sesuai dengan berapa jumlah pinjaman nasabah oleh karena itu biaya administrasi akan berbeda sesuai dengan jumlah pinjaman.

Pada pegadaian syariah menerapkan yang namanya biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikenakan oleh pihak pegadaian syariah untuk merawat barang jaminan selama belum dilakukan pelunasan pinjaman, akad yang digunakan adalah akad ijarah dimana hal ini sudah sesuai dengan fatwa nomor 26 DSN MUI/III/2002 mengenai Rahn emas pada paragraph ke empat. Biaya pemeliharaan tergantung dengan berat barang jaminan, jika barang jaminan berat maka biaya pemeliharaannya akan jauh lebih besar. Biaya pemeliharaan yang diterapkan pada pegadaian syariah tidak bersumber pada besar pinjaman, hal tersebut sudah sesuai pada fatwa DSN MUI nomor 26/DSN MUI/III/2002.

Pembentukan maupun penggunaan dana CKPN tidaklah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI/III/2002 pada paragraf 2 (dua) ayat ke lima dinyatakan apabila hasil penjualan yang memiliki sisa dana adalah ha rahin dan juga apabila saat penjualan barang jaminan atau lelang hasilnya tidak bisa melunasi pinjaman maka itu adalah tanggung jawab rahin untuk melunasi pinjaman tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Berlandaskan hasil pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pengukuran maupun pengukapan akuntansi pada gadai syariah sudah sesuai pada PSAK 59 mengenai qard dan PSAK 107 mengenai ijarah dan PAPSU tahun 2013. Pada penyajian dan pengungkapan pegadaian syariah yang tidak disajikan pada laporan keuangan tersendiri hal ini tidak sesuai pada yang tertera di PSAK 100 maupaun PSAK 101. Jika dilihat dari segi syariah ada beberapa yang tidak sesuai dengan da nada yang sesuai, hal tidak sesuai adalah penggunaan pada dana cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan perhitungan biaya administrasi. Hal yang telah sesuai dengan fatwa DSN adalah penerapan pelelangan barang jaminan dan penerapakan biaya ijarah yang telah sesuai dengan fata DSN nomor 25/III/2002 dan DSN nomor 26/III/2002.

Walaupun pegadaian syariah merupakan bagian dari pegadaian konvensional, alangkah



lebih baik apabila penyajian laporan keuangan yang disajikan tidak digabungkan atau leburkan dengan pegadaian konvensional dimana tidak adanya aspek-aspek syariah yang diperlihatkan. Oleh karena itu alangkah lebih bagus apabila laporan pegadaian syariah memiliki penyajian laporan keuangannya sendiri dan dapat memperlihatkan aspek-aspek syariah dan dapat menjelaskan lebih merinci terkait transaksi syariah pada pegadaian syariah.

Referensi

- Antonio Syafi'i, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Firdaus, M. (2005). Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah. *Brief Book Edukasi Profesional Syariah*.
- Lexy J, M. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasrun, H. (2000). *Fiqh Mu'amalah* (1st ed.).
- Nasution, R. . (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 93–119.
- Rahman, L. ., & Suprayogi, N. (2015). Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2, 943–953.
- Roficoh, L. ., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3, 2.
- Soemitra, A. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (one). Kencana.
- Sudarsono, H. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Setia Pustaka.